

**PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE
(Study Kasus di Kabupaten Sukoharjo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

RISKY PRIANKA ANARKY PURWADI

C 100 180 210

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE
(Study Kasus di Kabupaten Sukoharjo)**

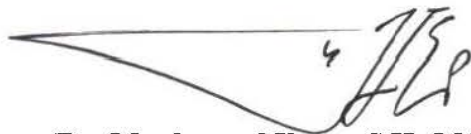
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

RISKY PRIANKA ANARKY PURWADI
C 100 180 210

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Iksan', is written over a horizontal line.

(Dr. Muchamad Iksan, S.H.,M.H)
NIK/NIDN. 0602096702

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE
(Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo)**

Oleh :

RISKY PRIANKA ANARKY PURWADI

C.100.180.210

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

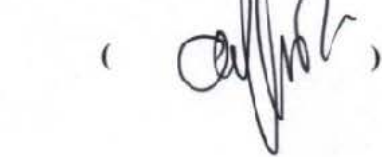
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Senin 30 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kuswardani, S.H., M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)
3. Syaifuddin Zuhdi, S.H., M.HI
(Anggota III Dewan Penguji)

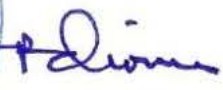
()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H)

NIDN. 0026126801

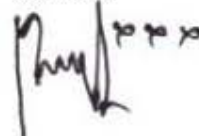
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Januari 2023

Penulis



Risky Prianka Anarky Purwadi

C 100 180 210

**PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE
(Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tindak pidana penipuan arisan online ditinjau dari modus operandi di Kabupaten Sukoharjo, proses penegakan hukum, proses perlindungan hukum, dan dilihat dari perspektif maqashid syari'ah. Arisan merupakan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian uang tersebut akan diundi diantara mereka untuk menemukan siapa yang memperolehnya. Modus operandi yang dilakukan dengan cara memberi iming-iming keuntungan atau profit yang besar serta dengan proses yang mudah. Metode penelitian ini bersifat deskriptif yang menggunakan pendekatan dari prespektif yuridis empiris. Metode Pengumpulan Data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber aparat penegak hukum, akademisi, korban penipuan arisan online. Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisa, menafsirkan, mendeskripsikan dan menginterpretasi data hasil lisan atau tertulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan penelitian penulis dalam upaya penegakan hukum dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap pencegahan (*preventif*) dan tahap penindakan (*resfresif*). Secara maqashid syari'ah termasuk ke dalam *hifdz al-mal* (memelihara harta benda). Berdasarkan penelitian peneliti menyarankan kepada pihak penegak hukum, pemerintah dan masyarakat bersinergi dan bekerja sama dalam menindak tegas tindak pidana penipuan arisan online.

Kata Kunci: Arisan Online, Penipuan, Penegakan Hukum, Maqashid Syari'ah.

Abstract

This study aims to describe the crime of online arisan fraud in terms of the modus operandi in Sukoharjo Regency, the process of law enforcement, the process of legal protection, and from the perspective of maqasid syari'ah. Arisan is an activity to collect money or goods of the same value by several people, then the money will be drawn among them to find out who got it. The modus operandi is carried out by giving the lure of large profits or profits and an easy process. This research method is descriptive using an approach from an empirical juridical perspective. The data collection method uses literature and field studies by conducting observations and interviews with sources from law enforcement officials, academics, victims of online arisan fraud. The method of data analysis uses a qualitative descriptive analysis method, namely by analyzing, interpreting, describing and interpreting the results of oral or written data according to their classification with the aim of drawing conclusions. Conclusion is done by deductive method. Based on the author's research, law enforcement efforts are divided into two stages, namely the preventive stage and the repressive stage.

Maqashid syari'ah is included in hifdz al-mal (maintaining property). Based on the research, the researchers suggest that law enforcement, the government and the community synergize and work together in taking firm action against criminal acts of online arisan fraud.

Keywords: Online Gathering, Fraud, Law Enforcement, Maqashid Syari'ah.

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya arisan merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya yang diurus oleh seseorang sebagai pengurus/bandar/owner yang bertanggung jawab penuh. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa perjanjian awal dengan para member bahwa owner penanggung jawab penuh (bicara secara lisan atau lewat medsos), maka dapat dikatakan bahwa owner telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). Sehingga dalam hal tersebut para member mengambil tindakan hukum, misalnya menggugat. Yang menjadi dasar hukum adalah adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dari pengurus atau owner. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Wanprestasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mana tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Mengenai, wanprestasi dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Setelah diketahui adanya wanprestasi, kemudian dilakukan somasi, somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur/penggugat atau jurusita. Apabila somasi telah dilakukan, maka kreditur/penggugat berhak membawa persoalan itu ke pengadilan kemudian pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur/tergugat wanprestasi atau tidak. Somasi merupakan teguran dari si berpiutang/penggugat (kreditur) kepada si berutang/tergugat (debitur) agar dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Bagaimana terdapat unsur tipu muslihat atau penipuan dalam Arisan Online tersebut? Maka berdasarkan uraian tersebut pengurus atau owner dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan, dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun dalam hal tersebut untuk dapat menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maka kewenangan tersebut ada pada penegak hukum. Semua itu tergantung oleh pihak penyidik apakah dapat menggunakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE.¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai arisan online yang mana dapat dihukum pidana dengan judul: ***“PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE” (STUDI KASUS DI KABUPATEN SUKOHARJO).***

2. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis-empiris. “Pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang digunakan sebagai solusi untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dahulu yang kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan”.² Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris karena menggunakan pendekatan dari prespektif yuridis atau norma-norma hukum masyarakat dan meninjau praktik penegakan hukum di Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³ Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Penegakan dan Perlindungan Hukum Korban

¹ Upaya Hukum Yang Dapat Memberatkan Owner Arisan Online, <https://nengalaalugoro.org/2022/07/26/upaya-hukum-yang-dapat-memberatkan-owner-arisan-online/> diakses pada tanggal 28 September 2022 pukul 14.00 WIB.

² Suratman dan H. Philips Dilah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53.

³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 25.

Tindak Pidana Penipuan Arisan Online di Kabupaten Sukoharjo serta ditinjau dari perspektif Islam (maqashid syari'ah).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Modus Operandi Penipuan Arisan Online di Wilayah Sukoharjo

Kejahatan tindak pidana penipuan arisan online tidak terlepas dari tindak pidana asalnya yaitu penipuan secara umum yang diatur di dalam KUHP, karena diantara keduanya berkaitan satu sama lain. Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditunjukkan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.⁴

Hal ini senada pula dengan yang dijelaskan oleh pihak Polres Sukoharjo yang menyampaikan secara umum tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Pengertian tindak pidana secara umum dapat diambil dari penjelasan dalam KUHP yang diatur di dalam Pasal 378 KUHP.⁵

Tindak pidana penipuan dengan modus arisan online juga merupakan bagian dari tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini diartikan bahwa Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (*EDI*), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,

⁴ Elvi Zahara Lubis, "Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 87.

⁵ Brigadir Ricky Mahardika, S.H, Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, pada Selasa 18 Oktober 2022 pukul 12.30 WIB, di Polres Sukoharjo.

tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁶

Arisan online memiliki mekanisme yang beragam, dalam hal tersebut sebenarnya memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan atau profit yang besar serta dengan proses yang mudah. Hal tersebut membuat masyarakat tertarik dan dengan mudah percaya untuk mengikuti arisan online tersebut, dengan modus tersebut mengakibatkan penipuan arisan online mudah sekali terjadi. Yang menjadi dasar dalam arisan online tersebut adalah perjanjian dan hanya dilandaskan rasa saling percaya antara pengelola atau owner dengan anggota arisan online.⁷

3.2 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online di Sukoharjo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Alivan Siswadi Rahman, S.H. selaku Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Penyidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.⁸ Cara melakukan Penyelidikan terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan kegiatan Penyelidikan dilakukan dengan cara: a) pengolahan TKP; b) pengamatan (*observasi*); c) wawancara (*interview*); d) pembuntutan (*surveillance*); e) penyamaran (*under cover*); f) pelacakan (*tracking*); dan/atau g) penelitian dan analisa dokumen.⁹ Metode yang digunakan dalam tindak pidana

⁶ Ruslan Renggong, 2006, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, hal. 272.

⁷ Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Recidive*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014, hal. 227.

⁸ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

⁹ Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

penipuan arisan online di Sukoharjo adalah wawancara atau interview terhadap orang yang diduga terkait dalam dugaan tindak pidana penipuan arisan online.¹⁰

Ketika Polisi menerima kasus tindak pidana penipuan arisan online yang sebagian besar tindakan-tindakan tersebut diatur di dalam KUHP serta Undang-Undang dimana tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana. Menurut Briptu Alivan Rahman, S.H, ketika seseorang melakukan penipuan melalui arisan online itu berarti delik yang dilanggar itu adalah delik penipuan yang dilakukan yang ada di dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan karena di lakukan secara online berarti juga menyangkut Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun untuk dapat menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE maka kewenangan tersebut ada pada pihak penegak hukum. Semua itu tergantung pihak penyidik apakah dapat mengenakan Pasal-Pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 Ayat (1) UU ITE. Artinya jika memang memenuhi unsur-unsur pidananya, penyidik dapat menggunakan kedua Pasal tersebut.¹¹

Terkait dengan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dikarenakan arisan tersebut yang mana dilakukan secara online terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat (1) menyatakan: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”*.¹²

Terhadap Pelanggaran Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik diancam pidana penjara paling

¹⁰ Briptu Alivan Siswadi Rahman, S.H, Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, pada Senin 2 Januari 2023 pukul 14.00 WIB, di Polres Sukoharjo.

¹¹ Briptu Alivan Siswadi Rahman, S.H, Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, pada Senin 2 Januari 2023 pukul 14.00 WIB, di Polres Sukoharjo.

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat 1.

lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sesuai dengan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik.

Briptu Alivan Siswadi Rahman, S.H. selaku Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo, menyampaikan bahwa terdapat arahan yang baru terkait penyelesaian kasus tindak pidana penipuan arisan online yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo tentang Restorative Justice yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dari dasar tersebut Penyidik melihat apakah dari kedua belah pihak itu memiliki keinginan untuk di mediasikan kemudian jika memang ada nanti dari kedua belah pihak akan membuat surat permohonan untuk tata caranya terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹³

Ronald Lauterboom, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo mengatakan bahwa dalam proses restorative justice yang lebih diutamakan bagaimana pertanggung jawaban terdakwa terhadap korban, jadi dalam tindak pidana penipuan arisan online ketika terdakwa itu bersedia diatur secara baik-baik dan secara damai. Tetapi belakangan ini tujuan dari pemerintah terutama dari penegak hukum yang mana mengutamakan restorative justice sebagai penyelesaian, jadi penyelesaian di luar persidangan yang sebenarnya lebih menguntungkan karena tindak pidana ada ketika adanya hubungan hukum, hubungan masyarakat, hubungan sosial yang terganggu yang kemudian bagaimana untuk menciptakan hubungan yang terganggu ini menjadi normal kembali itu merupakan tujuan hukum yang sebenarnya. Tujuan hukum itu bukan untuk menghukum orang tetapi bagaimana menata ulang hubungan hukum yang terganggu menjadi lebih baik lagi.¹⁴

Proses restorative justice sangat memperhatikan dan memfokuskan kepada kebutuhan serta keselamatan pelaku, pemidanaan modern dan lebih manusiawi merupakan dianggap sebagai model restorative justice. Fokus utama dalam proses

¹³ Briptu Alivan Siswadi Rahman, S.H, Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, pada Senin 2 Januari 2023 pukul 14.00 WIB, di Polres Sukoharjo.

¹⁴ Ronald Lauterboom, S.H., Hakim Pidana Pengadilan Negeri Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, pada Selasa 25 Oktober 2022 pukul 09.30 WIB, di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

pemidanaan adalah pemulihan atau penggantian kerugian yang harus dialami oleh korban.¹⁵ Menurut Brigadir Ricky Mahardika, S.H. menjelaskan bahwa dari kepolisian ada beberapa kasus yang sudah terselesaikan, untuk proses sampai tahap P21 atau perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum ada. Namun sudah ada beberapa perkara laporan terkait dengan arisan online yang diselesaikan secara restorative justice atau diselesaikan secara kekeluargaan.¹⁶

Kemudian adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Sukoharjo, dari hasil penelitian penulis yang dilakukan di Polres Sukoharjo menjelaskan bahwa terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online meliputi proses penegakan hukum yang bersifat *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penindakan). Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Brigadir Ricky Mahardika, S.H. selaku Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo sebagai berikut: Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online di Kabupaten Sukoharjo dapat ditempat melalui 2 tahapan, yaitu mulai dari tahap *preventif* (pencegahan) sampai ketahap penegakan hukum *refresif* (penindakan).¹⁷

Penulis menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan arisan online di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan wawancara di atas. Penegakan hukum kasus tindak pidana penipuan arisan online, Penyidik melakukan upaya Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga dari beberapa kasus yang ditangani diselesaikan secara restorative justice atau kekeluargaan dan tidak diajukan ke Kejaksaan. Bahwa restorative justice sebenarnya jika dalam Undang-Undang hanya untuk anak dalam sistem peradilan pidana anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam prakteknya memang terdapat edaran dari Kepolisian tentang restorative justice. Bahwa sebenarnya di dalam KUHAP restorative justice itu belum ada aturannya sehingga aturan ini hanya diatur dalam peraturan Kapolri. Ini sebenarnya dalam sisi peraturan perundang-undangan dapat

¹⁵ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, hal. 162.

¹⁶ Brigadir Ricky Mahardika, S.H, Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, pada Selasa 18 Oktober 2022 pukul 12.30 WIB, di Polres Sukoharjo.

¹⁷ Brigadir Ricky Mahardika, S.H, Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, pada Selasa 18 Oktober 2022 pukul 12.30 WIB, di Polres Sukoharjo.

dikatakan melanggar Undang-Undang, karena di dalam Undang-Undang peraturan restorative justice untuk tidak pidana penipuan tidak ada kemudian dalam peraturan Kapolri membuat aturan yang mana dalam perkara tersebut boleh dilakukan restorative justice. Bahwa menurut aturan yuridis restorative justice itu belum dikenal tetapi dalam praktek hukum itu berjalan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga perkara tersebut dihentikan ditahapan Kepolisian, seyogyanya gagasan restorative justice yang memang berkembang sekarang mendapatkan dukungan di dunia Internasional itu mestinya kemudian diperkuat keberadaannya dalam KUHAP.

3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Arisan Online di Sukoharjo

Proses perlindungan hukum berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan terkait dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Artinya ketika mengacu pada definisi korban tersebut secara hakikatnya orang yang dirugikan secara pribadi dan secara ekonomi untuk upaya perlindungan hukum adalah upaya memberikan rasa aman dan nyaman terhadap korban. Menurut Sasongko adalah suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu pula.¹⁸ Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan mengenai hak-hak saksi dan korban tindak pidana.¹⁹

Ronald Lauterboom, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menyampaikan bahwa dalam tindak pidana penipuan arisan online yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo selama ini belum melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena belum adanya korban yang

¹⁸ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Unila, hal. 31.

¹⁹ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendapatkan ganti kerugian. Jika korban tidak mengajukan permohonan ke LPSK untuk menuntut ganti rugi maka tidak akan diberi oleh LPSK.²⁰

Sehingga dari penjabaran di atas maka dapat dilihat bahwa fungsi dan peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui banyaknya kasus penipuan arisan online ataupun kejahatan tindak pidana lain diharapkan perlindungan terhadap korban kejahatan akan lebih memadai, guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang fair. Dengan adanya sanksi berupa pembayaran restitusi diharapkan dapat membuat pelaku tindak pidana sadar atas perbuatan yang dilakukan. Pelaku tindak pidana juga diharapkan mampu menyesali kesalahan yang telah diperbuat. Serta berdasarkan keterangan yang disampaikan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menyebutkan bahwa selama ini di Kabupaten Sukoharjo untuk tindak pidana penipuan arisan online belum melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berperan dalam memberikan hak-hak korban. Hal tersebut karena belum adanya korban yang mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendapatkan ganti kerugian sehingga jika tidak ada yang mengajukan permohonan ke LPSK untuk menuntut ganti rugi maka tidak akan diberi oleh LPSK.

3.4 Arisan Online Dalam Prespektif Islam Menurut Maqashid Syari'ah

Di dalam hukum pidana Islam adalah Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan. Karena penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu berupa barang ataupun uang.²¹

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan arisan online. Penipuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar

²⁰ Ronald Lauterboom, S.H., Hakim Pidana Pengadilan Negeri Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, pada Selasa 25 Oktober 2022 pukul 09.30 WIB, di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

²¹ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 7.

bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.²² Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta. Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan karena terpaksa.²³

Tindak pidana penipuan bukanlah termasuk ke dalam jarimah hudud ataupun qisas melainkan *jarimah ta'zir*, karena perbuatan atau hukumannya tidak ditentukan dalam nash. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa hukuman orang yang merampas hak milik orang lain itu hukumnya haram, kemudian dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa menipu itu dapat digolongkan ke dalam *jarimah ta'zir*. Kemudian mengenai berat ringannya hukuman tindak pidana penipuan untuk menentukan diserahkan kepada pandangan hakim yang dipandang sesuai dengan kemaslahatan, dalam jarimah penipuan itu sanksi hukumannya yang paling tepat diterapkan sepenuhnya kepada ijtihad hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan arisan online pada konsep maqashid syari'ah termasuk kedalam *hifdz al-mal* (memelihara harta benda). Secara umum bahwa yang dimaksud dengan memelihara harta benda yaitu melalui dengan cara memperolehnya hendaknya melalui cara yang halal atau melalui proses yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bukan melalui jalan yang haram atau dilarang dengan syariat Islam. Dalam tindak pidana penipuan arisan online yang mana pelaku melakukan perbuatan tersebut itu memiliki tujuan untuk memperoleh harta dari korban, yang mana pelaku pada awalnya memberikan iming-iming dengan keuntungan atau profit yang besar dan dengan cara yang mudah. Sebab melanggar dalam ketentuan maqashid syari'ah yaitu pada maqashid syari'ah dalam hal memelihara harta benda karena jelas dalam penipuan arisan online cara untuk memperoleh harta itu dengan cara yang haram.

²² *Ibid.*, hal. 71.

²³ Yusuf Qardhawi, 2007, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, hal. 266.

4. PENUTUP

Pihak Polres Sukoharjo mengungkapkan motif dari pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo ialah dikarenakan motif ingin mendapatkan keuntungan secara instan, motif karena masyarakat kurang berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan karena mudanya melakukan penipuan dengan media sosial. Cara yang dilakukan pelaku dengan menyampaikan informasi palsu dengan memanfaatkan media sosial.

Penegakan hukum kasus tindak pidana penipuan arisan online, Penyidik melakukan upaya Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahwa restorative justice sebenarnya jika dalam Undang-Undang hanya untuk anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam prakteknya memang terdapat edaran dari Kepolisian tentang restorative justice. Bahwa sebenarnya di dalam KUHAP restorative justice itu belum ada aturannya sehingga aturan ini hanya diatur dalam peraturan Kapolri. Ini sebenarnya dalam sisi peraturan perundang-undangan dapat dikatakan melanggar Undang-Undang, karena di dalam Undang-Undang peraturan restorative justice untuk tindak pidana penipuan tidak ada kemudian dalam peraturan Kapolri membuat aturan yang mana dalam perkara tersebut boleh dilakukan restorative justice. Bahwa menurut aturan yuridis restorative justice itu belum dikenal tetapi dalam praktek hukum itu berjalan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga perkara tersebut dihentikan ditahapan Kepolisian, seyogyanya gagasan restorative justice yang memang berkembang sekarang mendapatkan dukungan di dunia Internasional itu mestinya kemudian diperkuat keberadaannya dalam KUHAP.

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan arisan online di Kabupaten Sukoharjo belum melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berperan dalam memberikan hak-hak korban. Karena belum adanya korban yang mengajukan permohonan ke LPSK untuk mendapatkan ganti kerugian sehingga jika tidak ada yang mengajukan permohonan ke LPSK untuk menuntut ganti rugi maka tidak akan diberi oleh LPSK.

Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang mencegah dan melarang perbuatan-perbuatan tersebut disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Bahwa tindak pidana penipuan arisan online pada konsep maqashid syari'ah termasuk kedalam *hifdz al-mal* (memelihara harta benda). Secara umum bahwa yang dimaksud dengan memelihara harta benda yaitu melalui dengan cara memperolehnya hendaknya melalui cara yang halal atau melalui proses yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bukan melalui jalan yang haram atau dilarang dengan syariat Islam. Dalam tindak pidana penipuan arisan online yang mana pelaku melakukan perbuatan tersebut itu memiliki tujuan untuk memperoleh harta dari korban, yang mana pelaku pada awalnya memberikan iming-iming dengan keuntungan atau profit yang besar dan dengan cara yang mudah. Sebab melanggar dalam ketentuan maqashid syari'ah yaitu pada maqashid syari'ah dalam hal *hifdz al-mal* (memelihara harta) benda karena jelas dalam penipuan arisan online cara untuk memperoleh harta itu dengan cara yang haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Brigadir Ricky Mahardika, S.H, Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, pada Selasa 18 Oktober 2022 pukul 12.30 WIB, di Polres Sukoharjo.
- Briptu Alivan Siswadi Rahman, S.H, Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, pada Senin 2 Januari 2023 pukul 14.00 WIB, di Polres Sukoharjo.
- Elvi Zahara Lubis, "Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Recidive*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014.
- Ronald Lauterboom, S.H., Hakim Pidana Pengadilan Negeri Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, pada Selasa 25 Oktober 2022 pukul 09.30 WIB, di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
- Ruslan Renggong, 2006, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana.
- Suratman dan H. Philips Dilah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Upaya Hukum Yang Dapat Memberatkan Owener Arisan Online, <https://nengalaalugoro.org/2022/07/26/upaya-hukum-yang-dapat-memberatkan-owner-arisan-online/> diakses pada tanggal 28 September 2022 pukul 14.00 WIB.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Unila.
- Yusuf Qardhawi, 2007, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal.
- Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.